

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG GADAI

#### A. Pengertian Gadai

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan (*borg*).<sup>1</sup> Istilah gadai dalam bahasa Arab diistilahkan *Ar-rahn*.<sup>2</sup> *Rahn* dalam bahasa Arab juga memiliki pengertian tetap dan kontinyu.<sup>3</sup> Ada yang menyatakan kata *rahn* bermakna tertahan. Dengan dasar firman Allah surat al-Muddatsstir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.* (QS. al- Muddatstisr :38)<sup>4</sup>

Gadai menurut istilah adalah akad utang di mana terdapat suatu barang yang di jadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu)<sup>5</sup>

Sedangkan Al-Imam Abu Zakaria Al-Anshari menetapkan *ta'rif* (definisi) *ar-rahn* di dalam kitabnya *Fathul Wahab* adalah menjadikan benda

---

<sup>1</sup> H.Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 1994, h. 43

<sup>2</sup> Choiruman Pasribu Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 1996, h.139.

<sup>3</sup> <http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11/al-rahn-gadai>.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, h.1999

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994, h.309

yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>6</sup>

Sedangkan gadai menurut Syekh Zainuddin Bin Abdul Azis Al-Malibari adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau *ummu al-walad* (budak perempuan yang punya anak di tuannya),<sup>7</sup> *Rahn* adalah menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang yang digunakan untuk membayar hutang jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka berarti tidak sah menggadaikan barang wakaf atau budak *ummu al-walad*.<sup>8</sup>

Menurut Sayid Sabiq bahwa pengertian gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.<sup>9</sup>

Pengertian gadai menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) Pasal 1150 Gadai adalah:

*“Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak*

---

<sup>6</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *op. cit*, h. 445

<sup>7</sup> Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid I, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet I, 1994, h. 838

<sup>8</sup> M. Ali As'ad, *Terjemah Fathul Muin*, Kudus: Menara Kudus, Jilid 2, 1979, h.215

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 12, Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998, h.139

kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda.<sup>10</sup>

Pengertian gadai menurut Susilo adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menurut hukum Islam dan KUH Perdata adalah suatu perjanjian (*akad*) utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan untuk menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.

## B. Dasar Hukum Gadai

Sistem hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.

### 1. Dalil Al-Qur'an

Di antara dalil Al-Qur'an tentang gadai adalah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ  
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

---

<sup>10</sup> Niniek Suparni, *KUH Perdata*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Cet VI, 2005, h.290

<sup>11</sup> Muhamad Sholihul Hadi, *op, cit*, h.16.

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu. (Qs. Al-Baqarah : 283)*<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*borg*) yang oleh pihak yang berpiutang di jadikan jaminan.<sup>13</sup>

## 2. Hadits

Masalah *rahn* juga diatur dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

Yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا ۖ لِأَهْلِهِ (رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

Artinya: "*Dari Anas berkata: telah merungguhkan Rasulullah SAW akan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah sewaktu beliau mengutang syair dari seorang Yahudi untuk ahli rumah (keluarga) beliau*" (HR. Bukhori, Nasai, dan Ibnu Majah)<sup>14</sup>

Dari hadits di atas dapat disimpulkan, bahwa gadai itu boleh dilakukan dalam keadaan bermukim, hal ini terlihat bahwa Nabi SAW

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 71

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.125

<sup>14</sup> Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar Jilid IV*, Surabaya: Bina Ilmu, h. 1785.

menggadaikan baju besinya dengan makanan kepada orang Yahudi untuk keluarga beliau.

Selain hadits di atas dapat dikemukakan dalam ketentuan hadits dari Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.

Artinya: *Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi.*<sup>15</sup>

Dengan adanya beberapa hadits di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa:

- a. Aqad gadai dalam syari'at Islam adalah *jai'z* (boleh)
- b. Kebolehan gadai tersebut tidak hanya dalam keadaan bepergian saja, akan tetapi juga boleh pada waktu sedang bermukim (tidak dalam bepergian)

### 3. Pendapat Ulama

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Imam Bukhori, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, t.th, h. 161

<sup>16</sup> Muhamad Sholihul Hadi, *op.cit.* h 52

## C. Syarat dan Rukun Gadai

Akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

### 1. Syarat gadai

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.<sup>17</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Baligh (dewasa)
- c. Wujudnya *marhum* ( barang yang dijadikan jaminan pada saat akad )
- d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat di simpulkan bahwa syarat sah gadai tersebut ada 2 hal yaitu :

- a. Syarat *aqidain* (*rahin* dan *murtahin*)

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subjektif),

---

<sup>17</sup> M. Shalikul Hadi, *op.cit.*, h.53

<sup>18</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 141

yaitu cukup dengan melakukan tukar menukar benda, apabila mereka berakal sehat (tidak gila), dan telah *mumayyiz* (mencapai umur). Kemudian untuk orang yang berada di bawah pengampuan atau wali dengan alasan amat dungu (*sufih*) hukumnya seperti *mumayyiz*, akan tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai usia baligh diperlukan izin dari wali, apabila pengampu mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, tetapi apabila wali tidak mengizinkan maka perjanjian gadai tersebut batal menurut hukum.<sup>19</sup>

b. Syarat barang gadai (*marhum*)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- a) Harus dapat diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) *Marhum* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang diterima secara langsung
- e) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.<sup>20</sup>

Salah satu syarat bagi *marhum* adalah penguasaan *marhum* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, maka pada dasarnya dalam firman Allah “maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh yang berpiutang)” tetapi ulama masih berselisih

---

<sup>19</sup> Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, Cet.3, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h.162

<sup>20</sup> *Ibid*, h 168.

pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan ataukah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi *fuqaha'* yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.<sup>21</sup>

## 2. Rukun Gadai

Di samping syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, kita juga mengenal adanya rukun dalam gadai. Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu:

- a) *Shighat* atau perkataan
- b) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- c) Adanya barang yang digadaikan (*marhum*)
- d) Adanya utang (*marhum bih*)<sup>22</sup>

Adapun mengenai rukun gadai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Shighat* atau perkataan

Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, pengertian *shighat* (*akad*) menurut bahasa adalah :

الربط هو جمع طرفي الحبلين ويسد احدهما بالآخر حتي يتصلا فيصبحا  
كقطعة واحدة

---

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 308

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *op.cit*, h. 142

Artinya: "*Rabath (mengikat) adalah mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan tali yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda*"

Kemudian menurut istilah *fuqaha'* ialah:

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى

Artinya: "*Perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan keduanya (kedua belah pihak)*"<sup>23</sup>

Rukun gadai akan sah apabila disertai *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* adalah *shighat aqdi* atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata "Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau", yang menerima gadai menjawab "Saya terima *marhum* ini"

*Shighat aqdi* memerlukan tiga syarat:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Di samping ketentuan di atas, *akad* gadai juga bisa dilakukan dengan bentuk bahasa, kata isyarat tersebut diberikan terhadap apa yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikatakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Pengantar Fiqh Muamalah* bahwa isyarat bagi orang

---

<sup>23</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet.I, 1997, h. 26

<sup>24</sup> *Ibid*, h.29

bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah)<sup>25</sup>.

- b. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).<sup>26</sup>

- c. Adanya barang yang digadaikan (*marhum*).

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).<sup>27</sup>

Pada dasarnya semua barang bergerak dapat digadaikan, namun ada juga barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Adapun jenis barang jaminan yang dapat digadaikan di pegadaian antara lain:

- 1) Barang-barang perhiasan; emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.
- 2) Barang-barang elektronik: tv, kulkas, radio, vidio, tape recorder, dan lain-lain.
- 3) Kendaraan: sepeda, motor, mobil.
- 4) Barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h.31

<sup>26</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, Yogyakarta: Ekonisia (Kampus Fakultas Ekonomi UII), 2004, h.160

<sup>27</sup> Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *op.cit*.h.142

- 5) Mesin: mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain.
- 6) Tekstil: kain batik, permadani.
- 7) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.<sup>28</sup>

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama *syafi'iyah* barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

- 1) Bukan utang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan
  - 2) Penetapan kepemilikan penggadaai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
  - 3) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.<sup>29</sup>
- d. Adanya hutang (*marhum bih*)

Hutang (*marhum bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya.<sup>30</sup> Selain itu hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> M. Sholikul Hadi, *op.cit*, h. 32

<sup>29</sup> Ibnu rusyid, *op.cit*, h. 305

<sup>30</sup> Heri Sudarsono, *op.cit*, h.161

<sup>31</sup> Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *op.cit* .h.142

#### **D. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

##### 1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

###### a. Hak pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu di sebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

###### b. Kewajiban pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>32</sup> M. Sholikul Hadi, *op.cit*, h. 23.

2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.<sup>33</sup>

2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

a. Hak penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- 3) Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan barang gadai.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* h.24.

Dalam perjanjian gadai baik pemberi gadai atau penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.<sup>34</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan tidak boleh bila yang menerima gadai menjual barang gadaian yang diterimanya dengan syarat harus dijual setelah jatuh tempo dan tidak sanggup ditebus olehnya tetapi harus dijual belikan oleh pemberi gadai, atau wakilnya dengan seizin *murtahin* (yang menerima gadai). Jika pemberi gadi tidak mau menjual barang tersebut, maka yang menerima gadai berhak mengajukan tuntutan kepada hakim.<sup>35</sup>

#### **E. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai**

Pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan (*borg*) atas utang.<sup>36</sup> Selain itu juga barang yang

---

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 311

<sup>35</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: Pustaka Risky putra, Cet.II, 2001, hlm.366

<sup>36</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi (eds), "*Kifayatul Akhyar*" *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h.143

dijadikan jaminan sudah ada pada saat perjanjian terjadi, sehingga memungkinkan bagi barang itu untuk diserahkan seketika kepada *murtahin* dan barang tersebut mempunyai nilai menurut syara'.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.<sup>37</sup> Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena, membiarkan hewan itu tersia-sia, termasuk dalam larangan Rasulullah.<sup>38</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan.<sup>39</sup>

Hal tersebut dijelaskan dalam hadits yaitu:

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الدريشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة. (رواه البخارى)

Artinya: “*Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: binatang tunggangan yang dirungguhkan atau diborongkan harus ditunggangi dipakai, disebabkan ia harus dibayar, air susunya boleh diminum diperas untuk pembayaran*”

---

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid V, Bairut: Dar Ar-Fikr, 1984, h. 256.

<sup>38</sup> Fathi Ad-Duraini, *Al-Fat Al-Islami Al-Muqaram Ma'al Al-Mazzahib*, Demaskus: Mathba'ah Ath-Tharriyin, 1979, h. 555.

<sup>39</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni.*, Jilid IV, h. 432-433

*ongkosnya, orang yang menunggangi dan meminum air susunya harus membayar.”<sup>40</sup>*

Hadits di atas menerangkan bahwa binatang yang dijadikan jaminan boleh diambil manfaatnya seperti untuk tunggangan, diminum air susunya hal ini disebabkan karena adanya biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan tetapi apabila hasil ternaknya ada kelebihannya, maka kelebihan itu dibagi rata antara *murtahin* dan *rahin*. Dan apabila orang yang menunggangi dan yang minum air susunya tidak membaginya maka orang tersebut harus membayar kelebihan itu.

Akan tetapi menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti, tanah, maka pemegang tidak boleh memanfaatkannya.<sup>41</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak penerima gadai boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemilik barang. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi gadai, hanya apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus pemiliknya.<sup>42</sup>

Madzhab Maliki berpendapat gadai wajib dengan akad (setelah akad) pemberi gadai (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *marhun* untuk dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*). Jika *marhun* sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*), pemberi gadai (*rahin*) mempunyai hak

---

<sup>40</sup> Imam Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibarhim bin Magrib bin Bani Zibal Bukhori Ja'fi, *Sohih Bukhori* Jilid 3, Beirut Libanon: Darul Qutub, h. 161

<sup>41</sup> Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 440

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit.*, h. 557

memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafi'i yang mengatakan hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan penerima gadai (*murtahin*).<sup>43</sup>

Para ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan yang menyia-nyiakan harta, akan tetapi bolehkah pihak pemegang barang jaminan (*murtahin*), memanfaatkan barang jaminan itu? Sekalipun mendapat ijin dari pemilik barang jaminan, dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat para *Jumhur* ulama fiqih.<sup>44</sup>

Para ulama fiqih juga sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang (*rahin*).<sup>45</sup>

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang (pemberi gadai) tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Misalnya, mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah digadaikan tersebut. Sedangkan hak penerima gadai (*murtahin*) terhadap

---

<sup>43</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, Alih Bahasa: H. Kamaludin A Marzuki, Pustaka, h, 141.

<sup>44</sup> Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rasyid, *Bidayatul Al-Mujtahid Wanihayat Wamuqtasid*, Bairut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, Jilid II, h. 272.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 271.

barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan/ pemungutan hasilnya. *murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang (pemberi gadai) tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.<sup>46</sup>

Secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai di atas merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (*rahn*) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang yang digadaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pengikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Op.cit.* h.54.

<sup>47</sup> [Http://diansuhendri.blogspot.com/2008/06/konsep-gadai-syariah-dalam-fiqih-hlml](http://diansuhendri.blogspot.com/2008/06/konsep-gadai-syariah-dalam-fiqih-hlml).